



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : RISWANDI alias DANDI bin LAEPE; |
| 2. Tempat Lahir | : Kabupaten Barru; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 22 Tahun /29 Mei 2000; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Burancie Kelurahan Kuru- kuru Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Harian PT. TOM; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/51/XI/RES.1.11/2022/Reskrim;

Terdakwa Riswandi alias Dandi bin Laepe ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 8 Februari 2023, tanggal 6 Maret 2023 dan tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANDI Alias DANDI Bin LAEPE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja secara berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **374 KUHPidana JO Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISWANDI Alias DANDI Bin LAEPE** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah NET jaring .
 - 4 (empat) buah kulit kerang.
 - 1 (satu) bilah pisau
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan harian pada PT TOM .
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan tetap pada PT TOM
 - 1 (satu) lembar pembukuan nilai kerugian PT TOM
 - 17 (Tujuh Belas) butir Mutiara
 - 1 (satu) buah Timbangan digital

Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa **NUR SYAMSU ARJAN Bin ALI NURUNG**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/BR/Eoh.2/01/2023 tanggal 8 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RISWANDI Alias DANDI Bin LAEPE Pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan sekitar bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di lokasi budidaya PT. TIMOR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) Unit Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **Barang siapa Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dimana Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dimana penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan harian di PT TOM dengan tugas pokok melakukan penyemprotan untuk membersihkan kerang mutiara milik PT TOM dan pada pada saat itu Terdakwa melihat kerang tersebut lalu mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir lalu mengambil mutiaranya lalu sepulang kerja Terdakwa membawanya kerumah Saksi ANDRI yang beralamat di Burancie Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru lalu menjual kepadanya dengan harga Rp. 6.3000.000 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) keesokan harinya pengambilan kedua pada saat panen anakan terhadap kerang mutiara milik PT TOM lalu mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) Butir lalu mengambil mutiaranya lalu membawanya pulang kerumah dan berselang 5 hari Terdakwa kerumah Saksi ANDRI di Burancie Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru dan menjualnya kepada Saksi ANDRI dengan harga Rp 5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa mengambil sebanyak 10 kali dengan hari yang berbeda

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda bertempat di Budidaya UNIT Mangkoso pada saat penyemprotan anakan kerang Mutiara hingga terkumpul sebanyak 15 (lima belas) Butir lalu Terdakwa lalu Terdakwa membawanya ke rumah Saksi ARJAN yang beralamat di wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru dan menjualnya kepada Saksi ARJAN sebanyak 10 (sepuluh) Butir dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sisanya 5 Butir Terdakwa buang ke laut, sekitar bulan Agustus 2022 pada saat penyemprotan anakan kerang mutiara Terdakwa Kembali mengambil Mutiara sebanyak 9 Butir dan sepulang dari kerja Terdakwa bawa ke rumah Saksi DASRIYANI yang beralamat di Awerange Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru dan menjualnya kepada Saksi DASRIYANI dengan harga Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan total keseluruhan mutiara yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan PT.TOM yaitu 71(Tujuh Puluh Satu) butir dengan total harga Penjualan Rp.14.700.000 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Perusahaan selanjutnya Terdakwa pun dilaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa Adapun terdakwa bekerja sebagai karyawan harian PT.TOM dengan Upah Sebesar Rp.127.000(Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)Per-Hari selama 12 (Dua belas hari) yang dibayarkan Per-2(Dua Minggu) dengan total 1.524.000(Satu Juta lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa Adapun kerugian Materiil yang dialami PT.TOM akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta Saksi NUR SYAMSU ARJAN, INDRA WIJAYA, ALDY MAULANA,FAISAL, Muh.NASIR, RISWAN, RISWAHYUDI, SYAHRUL TRI KALBU (dilakukan penuntutan secara terpisah)yaitu sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diizinkan oleh PT.TOM, untuk mengambil dan menjual Mutiara PT.TOM (TIMOR OTSUKI MUTIARA).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 374 KUHPidana JO Pasal 64 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **RISWANDI Alias DANDI Bin LAEPE** Pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan sekitar bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di lokasi budidaya PT. TIMOR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) Unit Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, ***Barang Siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Pada saat melakukan penyemprotan untuk membersihkan kerang mutiara milik PT TOM dan pada saat itu Terdakwa melihat kerang tersebut lalu mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut dan mengambil sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir mutiaranya lalu sepulang kerja Terdakwa membawanya ke rumah Saksi ANDRI yang beralamat di Burancie Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru lalu menjual kepadanya dengan harga Rp. 6.3000.000 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) keesokan harinya pengambilan kedua pada saat panen anakan terhadap kerang mutiara milik PT TOM lalu mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) Butir lalu mengambil mutiaranya lalu membawanya pulang ke rumah dan berselang 5 hari Terdakwa ke rumah Saksi ANDRI di Burancie Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru dan menjualnya kepada Saksi ANDRI dengan harga Rp 5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa mengambil sebanyak 10 kali dengan hari yang berbeda beda bertempat di Budidaya UNIT Mangkoso pada saat penyemprotan anakan kerang Mutiara hingga terkumpul sebanyak 15 (lima belas) Butir lalu Terdakwa lalu Terdakwa membawanya ke rumah Saksi ARJAN yang beralamat di wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru dan menjualnya kepada Saksi ARJAN sebanyak 10 (sepuluh)



Butir dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sisanya 5 Butir Terdakwa buang ke laut, sekitar bulan Agustus 2022 pada saat penyemprotan anakan kerang mutiara Terdakwa Kembali mengambil Mutiara sebanyak 9 Butir dan sepulang dari kerja Terdakwa bawa ke rumah Saksi DASRIYANI yang beralamat di Awerange Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru dan menjualnya kepada Saksi DASRIYANI dengan harga Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan total keseluruhan mutiara yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan PT.TOM yaitu 71(Tujuh Puluh Satu) butir dengan total harga Penjualan Rp.14.700.000 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Perusahaan selanjutnya Terdakwa pun dilaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa Adapun kerugian Materiil yang dialami PT.TOM akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta Saksi NUR SYAMSU ARJAN, INDRA WIJAYA, ALDY MAULANA,FAISAL, Muh.NASIR, RISWAN, RISWAHYUDI, SYAHRUL TRI KALBU (dilakukan penuntutan secara terpisah)yaitu sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diizinkan oleh PT.TOM, untuk mengambil dan menjual Mutiara PT.TOM (TIMOR OTSUKI MUTIARA).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana JO Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitriani alias Ani binti Abd. Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi ke Polsek Soppeng Riaja terkait penggelapan Mutiara milik perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM);
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh beberapa anggota kepolisian Resmob diantaranya Asriadi bin H. Mansyur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja menjadi Karyawan di perusahaan PT. TOM sejak tahun 2013 sampai sekarang dan jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Asisten Manager;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Manager di perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) adalah :
 - a. Bertanggung Jawab di dalam dan di luar Perusahaan;
 - b. Mengkordinir dan mengawasi tugas-tugas yang didelegasikan kepada bawahan langsung maupun tidak langsung dan menjalin hubungan kerja yang baik serta melaporkan keatasan;
 - c. Bertanggung jawab atas segala kepengurusan dokumen serta izin-izin perusahaan;
 - d. Melakukan penindakan dan bimbingan terhadap bawahan yang melanggar aturan perusahaan;
 - e. Mengawasi kegiatan budidaya dan administrasi dengan selalu berkordinasi dengan factory manager;
 - f. Memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien;
 - g. Membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan beberapa karyawan melakukan penggepalan yakni pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 beberapa kerang di gelapkan oleh Terdakwa berteman pada saat itu telah diamankan di Polres Barru;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Perusahaan PT.TOM sejak Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 di perkirakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa batok kerang yang sudah mati dikirim ke kantor Jakarta, mengenai harganya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa batok kerang tidak dimasukkan ke laporan mati dan kosong, tetapi laporan Saksi periode tahun 2021 sampai Oktober 2022 terdapat kerang mati yang tidak wajar, diambil 25% dari 56.777 ekor yang mati, jadi asumsinya ada 14.194 kerang yang mati tidak wajar dikalikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp2.838.850.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat harga dari kantor Jakarta dimana harga kerang yang berisi mutiara di hargai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak kerang mutiara yang telah digelapkan oleh Terdakwa berteman yaitu di Unit Budidaya Batu Pute dan Unit Budidaya Mangkoso Wiringtasi Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan dari Terdakwa berteman adapun yang digelapkan hanya kerang mutiara yang dibudidayakan di Perusahaan PT.TOM;
- Bahwa adapun kronologinya berawal dari laporan bahwa ada beberapa kerang mutiara di perusahaan yang hilang sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor kerang mutiara, selanjutnya informasi yang Saksi terima dari karyawan Saksi bernama Rismawati merupakan Staf Budidaya PT.TOM melaporkan bahwa ada karyawan yang membeli mutiara dan Saksi mencari tahu informasi tentang penjualan mutiara hasil budidaya dari Perusahaan PT.TOM. Setelah itu Saksi memerintahkan Rismawati untuk mengecek kembali hasil kerja Karyawan yang bekerja di Perusahaan PT.TOM hasilnya dari pengecekannya yakni mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2022 banyak laporan bahwa hasil budidaya kerang mutiara dinyatakan mati sehingga tidak dapat memproduksi Mutiara. Akan tetapi semua karyawan mengatakan tidak mengetahui hal tersebut, hingga Saksi pun membuat laporan ke pimpinan PT.TOM dan pada Tanggal 25 November Pukul 23.00 Wita Saksi di hubungi oleh Petugas Kepolsian bahwa ada Karyawan Perusahaan PT.TOM yang di amankan di Posko Resmob Polres Barru. Selanjutnya Saksi pun langsung menuju untuk melihat karyawan yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dan Saksi mengetahui Terdakwa berteman yang telah melakukan penggelapan kerang mutiara perusahaan PT.TOM. Kemudian Saksi membuat laporan kepada pihak Kepolisian Resort Barru guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa penyemprotan kerang mutiara milik perusahaan PT.TOM telah dilakukan oleh petugas atau Karyawan sejak bulan April 2021 sampai bulan November 2022;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian hilangnya kerang mutiara milik Perusahaan PT.TOM, meskipun pada tahun 2021 Saksi pernah melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat itu tidak dapat diproses karena tidak cukup bukti. Oleh karena itu Saksi melakukan pencarian informasi kemudian Saksi mencurigai salah satu karyawan pada bulan oktober 2022 yang mana ada sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor anakan kerang mutiara yang netnya terpotong dan kerangnya hilang. Lalu Saksi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Rismawati Binti Amiruddin untuk melakukan pengecekan anakan kerang dan ternyata banyak yang mati tidak wajar, yang mana mati wajar seharusnya mutiara bukaan mulutnya tidak terlalu lebar sedangkan pada saat itu banyak kerang yang bukaanya sangat lebar yang menandakan bahwa anakan kerang mati secara tidak wajar atau sengaja dibunuh dibuka mulutnya, untuk mengambil mutiara didalam kerang dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil mutiara dari hasil kejahatan milik perusahaan PT.TOM yaitu dari pengakuan Terdakwa sendiri ketika diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa cara Terdakwa dan para Karyawan mengambil kerang mutiara milik perusahaan PT.TOM dengan hasil kejahatan yakni pada saat bekerja melakukan penyemprotan kerang mutiara tersebut Karyawan memotong anakan kerang kemudian mengambil isi kerang berupa mutiara, kemudian mutiara dibawah kerumah Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa nama-nama Karyawan selain Terdakwa yang mengambil kerang mutiara milik perusahaan PT.TOM dengan hasil kejahatan adalah Syamsu Arjan Bin Ali Nurung, Indra wijaya, Riswan, Indra Wijaya, Riswan, Muh. Nasir, Terdakwa, Riswahyudi, Faisal, Aldi Maulana, Syahrul dan masih ada beberapa Karyawan yang Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa harga mutiara per 1 (satu) biji milik perusahaan PT.TOM yang dijual Terdakwa ke Pengumpul yaitu sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per biji;
- Bahwa harga mutiara per bijinya apabila dijual ke Negara asal perusahaan yaitu dengan harga sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per biji;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil mutiara dalam kerang yaitu 1 (satu) bilah pisau untuk mencungkil mulut kerang agar mulut kerang bisa terbuka lebar lalu mengambil mutiara di dalam kerang dengan menggunakan tangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mutiara milik perusahaan PT. TOM adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak sampai Rp2.838.850.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rismawati binti Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan ke resort Barru terkait adanya penggelapan di Perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM);
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Mutiara milik PT. TOM;
- Bahwa penggelapan mutiara milik PT TOM terjadi pada sekitar tahun 2021 bertempat dibudidaya yang berlokasi di Wiringtasi Mangkoso, Budidaya Batu Pute dan perbuatan Terdakwa baru diketahui oleh pihak Perusahaan pada bulan Juli dan bulan Agustus 2022;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT TOM dengan adanya peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa karyawan lainnya tersebut yakni mengalami kerugian sekitar RP 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Budidaya di perusahaan PT.TOM adalah mengatur karyawan dan menyerahkan rencana kerja setiap hari kepada karyawan;
- Bahwa dalam pembersihan kerang mutiara tersebut tidak ada dalam teknis pelaksanaan untuk membuka cangkang kerang dengan menggunakan pisau hanya pada saat ada kerang yang mati itu dikeluarkan dari Net/Jaring kemudian dihitung dan dimasukkan kedalam karung lalu dibawa ke darat;
- Bahwa caranya Terdakwa berteman melakukan penggelapan terhadap mutiara milik PT TOM tersebut pada sekitar tahun 2021 pada saat karyawan harian tersebut yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan tugas pokoknya sebagai penyemprotan dan pemanen kerang mutiara mengambil beberapa biji kerang kemudian melaporkan ke pihak perusahaan bahwa kerang tersebut mati dan tidak ada mutiaranya namun kenyataannya tidak seperti itu melainkan karyawan harian tersebut mengambil mutiaranya kemudian dijual kepada pembeli tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi perbuatan Terdakwa berteman tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus 2021 s/d bulan Oktober 2022;
- Bahwa pihak perusahaan PT.TOM mengetahui perbuatan karyawan bahwa telah menggelapkan mutiara milik perusahaan yakni pada hari Jumat tanggal 25 November 2022;
- Bahwa Terdakwa dan beberapa Karyawan PT.TOM tersebut sama sekali tidak pernah minta izin kepada Saksi atau pihak perusahaan PT.TOM untuk mengambil mutiara;
- Bahwa Terdakwa dan beberapa Karyawan PT. TOM sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil mutiara di lokasi Budidaya mutiara PT.TOM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku karyawan PT. TOM adalah bertugas pada bagian budi daya yang bertanggung jawab melakukan penyemprotan dan pembersihan kerang mutiara beserta Net/Jaringnya serta melakukan pembersihan rakit dan biasa juga karyawan tersebut dipanggil untuk membantu pada saat dilakukan panen dan mekanisme kerjanya adalah sebagai karyawan adalah masuk kerja pukul 08.00 wita sampai pukul 16.00 wita setiap hari kecuali hari Jumat pukul 06.00 wita sampai pukul 11.00 wita dengan pembagian regu sebanyak 5 (lima) regu untuk unit Wiringtasi dan 2 (dua) regu untuk Unit Batu Pute, dimana setiap regu tersebut masuk kerja secara bersamaan dengan tanggung jawab pada setiap wilayah kerja yang telah dibagikan dan juga setiap regu salah seorang ditunjuk oleh pihak perusahaan dan diberikan tugas selaku koordinator yang mengatur dan mengawasi pekerjaan setiap regunya dan koordinator regu yang melaporkan kepada pihak perusahaan hasil kerjanya berapa gantungan yang telah dibersihkan dimana pada setiap gantungan ada 8 (delapan) ekor kerang dan juga setiap sore koordinator melaporkan berapa kerang yang mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perekrutan karyawan pada PT. TOM karena itu bukan tugas Saksi;
- Bahwa mutiara milik PT TOM pada saat dijual kepada pembeli ada dalam penguasaan Terdakwa berteman;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa dia menjual mutiara tersebut pada Andri;
- Bahwa adapun status dari Terdakwa yakni sebagai karyawan harian di PT. TOM namun Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa bekerja sebagai karyawan harian di Perusahaan PT TOM;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Perusahaan PT TOM memberikan gaji kepada Terdakwa karena berstatus karyawan harian menerima upah atau gaji Rp1.524.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) Per dua minggu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak sampai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Asriadi Bin H. Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap beberapa Karyawan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) yang melakukan penggelapan Mutiara;
 - Bahwa Saksi awalnya menangkap 9 (Sembilan) orang. Kemudian Terdakwa ditangkap setelah adanya pengembangan penyidik;
 - Bahwa dasar Saksi berdasarkan Laporan Polisi Nomor LB/B/313/XI/2022/SPKT/Res Barru/Polda Sul Sel tanggal 25 November 2022 dan surat perintah penangkapan;
 - Bahwa awalnya Saksi menangkap ada 9 (Sembilan) orang yaitu Syamsu Arjan Bin Ali Nurlang, Indra Wijaya, Aldy Maulana, Faisal, Syahrul Trikhalibu, Riswan, Nasir, Terdakwa, Riswahyudi;
 - Bahwa menurut info PT.TOM mengalami kerugian kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan 9 (sembilan) orang yang Saksi tangkap adalah Karyawan PT.TOM;
 - Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari Laporan Pengaduan pelapor yakni Fitriana sebagai asistren Manajer PT. Timor Otsuki Mutiara (PT TOM) bahwa karyawannya banyak yang melakukan penggelapan mutiara, dengan cara pada saat bekerja mengambil mutiara baru melaporkan ke pihak perusahaan bahwa kerang tersebut mati dan tidak ada isinya, sehingga pihak perusahaan curiga lalu melakukan penelusuran sehingga memperoleh informasi bahwa karyawan PT. TOM banyak menjual Mutiara kepada Andri dan Dasriyani. Sehingga pihak perusahaan PT.TOM melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut lalu Saksi dan pihak kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara menjemput Andri Kurniawan dan Dasriyani dirumahnya kemudian membawanya ke Posko Resmob untuk di

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interogasi dimana dari hasil Interogasi kedua orang tersebut menyebutkan nama 9 (sembilan) tersangka penggelapan yang telah menjual mutiara kepadanya. Setelah mengetahui nama- nama pelaku Saksi dan pihak kepolisian lalu menjemput 9 (sembilan) orang pelaku tersebut di rumahnya masing- masing dan membawanya ke Posko Resmob untuk di Interogasi yang mana inti keterangan dari 9 (sembilan) pelaku tersebut membenarkan bahwa memang telah mengambil mutiara milik PT.TOM pada saat bekerja kemudian dijual kepada dua orang pembeli yakni Andri Kurniawan dan Dasriyani. Selanjutnya 9 (sembilan) orang tersangka tersebut diserahkan kepada Penyidik untuk diproses Hukum sesuai dengan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan yaitu 1 (satu) unit timbangan Digital warna silver Saksi temukan pada Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurlang, 17 (tujuh belas) biji mutiara Saksi temukan di Muh Nasir 3 (tiga) butir, Indra Wijaya 8 (delapan) butir dan Aldi Wijaya 6 (enam) butir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Dasriyani alias Ani binti Dasmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan membeli dan menjual barang hasil penggelapan yakni Mutiara milik PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM);
- Bahwa Saksi membeli mutiara sekitar tahun 2021 bertempat di budidaya yang berlokasi di wiringtasi Mangkoso, budidaya Batu Pute dan budidaya Kupa dan perbuatan Terdakwa di ketahui oleh Pihak Perusahaan pada bulan Juli dan bulan Oktober 2022;
- Bahwa pernah bekerja di PT. TOM mulai Tahun 2020 dan diberhentikan pada tahun 2022 sebagai Operator karyawan Harian;
- Bahwa tugas Saksi yaitu bertanggung jawab dalam penyuntikan benih kerang mutiara pada saat ada pengoprasian penyuntikan benih kerang mutiara, mengawasi setiap regu karyawan perusahaan PT.TOM pada saat pelaksanaan penyemprotan atau pembersih kerang mutiara, mengoperasikan alat untuk memanen kerang mutiara. Dengan batasan pelaksanaan kewenangan tersebut hanya berlaku terhadap hal hal yang memenuhi syarat adminitrasi yang benar
- Bahwa Saksi membeli membeli Mutiara dari hasil kejahatan sejak bulan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2021;

- Bahwa yang pernah menjual Mutiara kepada Saksi yaitu Andri Kurniawan tidak ingat berapa kali namun sering kali, Syahrul sebanyak 5 (lima) kali, Irfan sebanyak 3 (tiga) kali, Bahrullah sebanyak 5 (lima) kali dan Zainal sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa, Aldi dan Nur Syamsu Arjan masing masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) biji dengan harga Rp1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun pekerjaan Terdakwa yang pernah menjual mutiara dari hasil kejahatan kepada Saksi adalah Karyawan Harian Perusahaan PT.TOM yang bertugas membersihkan kerang mutiara dengan cara menyemprot;
- Bahwa Terdakwa dan Para Karyawan Harian PT.TOM tersebut memperoleh/mengambil mutiara dari lokasi Budidaya mutiara PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kecuali Andri Kurniawan sebagai pembeli mutiara dari para Karyawan PT.TOM kemudian menjual melalui Saksi. Saksi mengetahuinya berdasarkan pengakuan Para Karyawan Harian PT TOM tersebut kalau mutiara yang dijual kepada Saksi diambil dari lokasi Budidaya mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui pihak Perusahaan PT.TOM;
- Bahwa jumlah keseluruhan mutiara yang sudah Saksi beli dan jual sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) biji Mutiara;
- Bahwa mutiara yang Saksi beli dari Para Karyawan PT. TOM, Saksi menjual mutiara tersebut kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara) dengan cara mengirim mutiara menggunakan jasa pengiriman JNT dan Lion Parcel ke alamat Jalan Tgh Lopan Kompleks Pertokoan Dasan Cermen Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Arkan (Toko Arkan Mutiara) membayar harga mutiara tersebut melalui via transfer ke Rekening Saksi, selanjutnya Saksi membayar Para Karyawan PT.TOM yang menjual mutiara kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli mutiara dari Para Karyawan PT.TOM dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung dari kualitas mutiaranya dan Saksi menjual kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dari hasil penjualan mutiara yang beli dari Para Karyawan PT.TOM sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun Karyawan PT.TOM yang menjual mutiara tidak lewat Saksi yaitu Nur Alam, Faisal, Mansyur, Budiarmanto, Fadli, Riswan, Riswahyudi dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiansyah;

- Bahwa Saksi menerima mutiara dari Karyawan PT.TOM untuk dijual kepada Saksi diantar langsung oleh Karyawan PT.TOM ke rumah Saksi. Kemudian 4 (empat) hari kemudian setelah mutiara terjual kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara) baru Saksi bayar para Karyawan PT.TOM yang menjual mutiara kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya menjual mutiara kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara) dan tidak pernah menjual mutiara kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak Para Karyawan untuk menjual mutiara kepada Saksi dan Saksi hanya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli mutiara, kalau ada mutiarnya mari Saksi bantu untuk jualkan;
- Bahwa setahu Saksi tidak boleh mengambil mutiara dari lokasi budidaya mutiara PT.TOM;
- Bahwa semua mutiara yang Saksi beli diambil dari lokasi budidaya mutiara PT.TOM;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan membeli dan menjual barang hasil penggelapan yakni Mutiara milik PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM);
- Bahwa Saksi membeli mutiara sekitar Agustus tahun 2021 bertempat di Burancie Keluran Kiru kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dan Terakhir Saksi membeli pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Poros Barru Makassar tepatnya di Daerah Batu Pute Kecamatan.Soppeng Riaja. Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. TOM mulai Tahun 2020 dan diberhentikan pada tahun 2022 sebagai karyawan Harian;
- Bahwa tugas Saksi yaitu melakukan pemberishan terhadap kerang dan rakit;
- Bahwa Saksi membeli membeli mutiara dari hasil kejahatan sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa yang pernah menjual mutiara kepada Saksi, yaitu Nur Syamsu Arjan, Indra Wijaya, Riswan, Muhammad Nasir, Terdakwa, Riswahyudi, Faisal, Aldi Maulana, Syahrul;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa yaitu sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) biji sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp6.300.000, (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang pernah menjual mutiara dari hasil kejahatan kepada Saksi adalah Karyawan Harian Perusahaan PT.TOM yang bertugas membersihkan kerang mutiara dengan cara menyemprot;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/mengambil mutiara dari lokasi Budidaya mutiara PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian menjual melalui Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan para Karyawan Harian PT. TOM tersebut kalau mutiara yang dijual kepada Saksi diambil dari lokasi Budidaya mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui pihak Perusahaan PT.TOM pada saat melaksanakan penyemprotan/pembersihan kerang mutiara dan pada saat membawa hasil mutiara ke tempat rumah apung/rumah panen mutiara;
- Bahwa mutiara yang Saksi beli dari para Karyawan PT. TOM Saksi menjual mutiara tersebut kepada Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin;
- Bahwa karyawan PT.TOM yang menjual mutiara tidak lewat Saksi Yaitu Nur Alam, Faisal, Mansyur, Budiarmanto, Fadli, Riswan, Riswahyudi dan Rudiansyah;
- Bahwa Saksi menerima mutiara dari Karyawan PT.TOM untuk dijual kepada Saksi diantar langsung oleh Karyawan PT.TOM ke rumah Saksi. Kemudian 5 (lima) hari setelah pembelian baru Saksi menyerahkan uang secara tunai ke Terdakwa yang pertama 27 (dua puluh) biji seharga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus rupiah), dan yang kedua 20 (dua puluh) biji seharga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus rupiah) sehingga total 47 (empat puluh tujuh) butir dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli mutiara dari para karyawan PT.TOM dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per biji dan Saksi langsung memberikan mutiara kepada Dasriyani Alias ANi dengan cara perbungkus dengan jumlah 8-10 butir mutiara dengan harga yang diberikan oleh Dasriyani sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persachet;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dari hasil penjualan mutiara yang beli dari Para Karyawan PT.TOM sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk menjual mutiara kepada Saksi dan Saksi hanya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau membeli mutiara kalau ada mutiaranya mari Saksi bantu untuk jualkan;

- Bahwa setahu Saksi tidak boleh mengambil mutiara dari lokasi budidaya mutiara PT.TOM;
- Bahwa semua mutiara yang Saksi beli diambil dari lokasi budidaya mutiara PT.TOM termasuk mutiara yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Faisal bin Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat namun Terdakwa melakukan perbuatan Tersebut nanti Saksi ketahui setelah Saksi juga ditangkap oleh Petugas pada bulan November 2022;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa mutiara yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat Terdakwa menjalankan tugasnya sebagai karyawan harian di PT. TOM yang mana bekerja dengan cara mengangkat net atau jaring yang berisi kerang sebanyak 8 (delapan) dalam kemudian membersihkan kerang tersebut dengan menyemprot menggunakan mesin semprot kemudian mengambil satu kerang dari delapan tadi lalu membuka cangkangnya menggunakan pisau kemudian mengambil mutiaranya lalu melaporkan kepada pihak Perusahaan PT. TOM bats kerang tersebut mati dan tidak ada isinya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di PT.TOM dengan status sebagai Karyawan Harian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjadi karyawan harian di PT. TOM;
- Bahwa setahu Saksi upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa sama dengan Saksi yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan selama 2 (dua) minggu atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh perusahaan budidaya kerang mutiara milik PT. TOM akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa dalam satu ekor kerang mutiara hanya terdapat satu butir mutiara;
- Bahwa cara kerja Saksi, Riswahyudi alias Wahyu bin Rusli dan Terdakwa satu regu bersama kemudian dalam melakukan penyemprotan Saksi bertiga terlebih dahulu mengangkat Net atau jaring dalam laut ke Pontong kemudian membersihkan kerang tersebut dengan menyemprotkan air menggunakan mesin semprot dan setelah bersih Net atau jaring yang berisikan kerang tersebut dimasukkan kembali kedalam laut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil kerang mutiara pada saat bekerja bersama, nanti Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah mengambil mutiara pada saat ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil serta menjual mutiara milik PT. TOM;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi Riswahyudi alias Wahyu bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat namun Terdakwa melakukan perbuatan Tersebut nanti Saksi ketahui setelah Saksi juga ditangkap oleh Petugas pada bulan November 2022;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa mutiara yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat Terdakwa menjalankan tugasnya sebagai karyawan harian di PT. TOM yang mana bekerja dengan cara mengangkat net atau jaring yang berisi kerang sebanyak 8 (delapan) dalam kemudian membersihkan kerang tersebut dengan menyemprot menggunakan mesin semprot kemudian mengambil satu kerang dari delapan tadi lalu membuka

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar



cangkangnya menggunakan pisau kemudian mengambil mutiaranya lalu melaporkan kepada pihak Perusahaan PT. TOM bats kerang tersebut mati dan tidak ada isinya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di PT.TOM dengan status sebagai Karyawan Harian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjadi karyawan harian di PT. TOM;
- Bahwa setahu Saksi upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa sama dengan Saksi yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan selama 2 (dua) minggu atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh perusahaan budidaya kerang mutiara milik PT. TOM akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa dalam satu ekor kerang mutiara hanya terdapat satu butir mutiara;
- Bahwa cara kerja Saksi, Faisal bin Syarifuddin dan Terdakwa satu regu bersama kemudian dalam melakukan penyemprotan Saksi bertiga terlebih dahulu mengangkat Net atau jaring dalam laut ke Pontong kemudian membersihkan kerang tersebut dengan menyemprotkan air menggunakan mesin semprot dan setelah bersih Net atau jaring yang berisikan kerang tersebut dimasukkan kembali kedalam laut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil kerang mutiara pada saat bekerja bersama, nanti Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah mengambil mutiara pada saat ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil serta menjual mutiara milik PT. TOM;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi Nur Syamsu Arjan bin Ali Nurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah mutiara milik PT.TOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa mutiara yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat Terdakwa menjalankan tugasnya sebagai karyawan harian di PT. TOM yang mana bekerja dengan cara mengangkat net atau jaring yang berisi kerang sebanyak 8 (delapan) dalam kemudian membersihkan kerang tersebut dengan menyemprot menggunakan mesin semprot kemudian mengambil satu kerang dari delapan tadi lalu membuka cangkangnya menggunakan pisau kemudian mengambil mutiaranya lalu melaporkan kepada pihak Perusahaan PT. TOM bats kerang tersebut mati dan tidak ada isinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjual Mutiara yang diambil olehnya, yang jelas Terdakwa pernah menjual kepada Saksi 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di PT.TOM dengan status sebagai Karyawan Harian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjadi karyawan harian di PT. TOM;
- Bahwa setahu Saksi upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa sama dengan Saksi yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan selama 2 (dua) minggu atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa menjual mutiara sebanyak 10 (sepuluh) biji dengan harga Rp1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh perusahaan budidaya kerang mutiara milik PT. TOM akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa dalam satu ekor kerang mutiara hanya terdapat satu butir mutiara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan jual beli di rumah Saksi di wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa sewaktu Saksi membeli mutiara dari Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa mutiara tersebut adalah milik PT.TOM;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil kerang mutiara karena Saksi tidak pernah satu regu dengan Terdakwa;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil serta menjual mutiara milik PT. TOM;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait telah mengambil mutiara PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM);
- Bahwa Terdakwa mengambil mutiara milik PT.TOM sebanyak 3 (tiga) yakni pada bulan April Tahun 2021 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) biji bertempat di Lokasi Budidaya Unit Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, pada bulan Agustus 2021 sebanyak 15 (lima belas biji) bertempat dilokasi Budidaya 2022 Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Baru dan pada bulan Agustus 2022 sebanyak 9 (sembilan) biji bertempat dilokasi Budidaya Unit Mangkosos Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa mutiara tersebut Terdakwa jual kepada Arjan sebanyak 10 (sepuluh biji dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga menjual kepada Ani sebanyak 9 (sembilan) biji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga menjual kepada Andri sebanyak 47 (empat puluh tujuh) biji sebanyak 2 kali yang pertama 27 (dua puluh tujuh) biji dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan kedua 20 (dua puluh) biji dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni bertempat di Budidaya Unit Mangkoso pertama sekitar bulan April 2021 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa bekerja sebagai karyawan harian di PT. TOM dengan tugas pokok melakukan panen anakan terhadap kerang mutiara milik PT. TOM dan pada saat itu Terdakwa melihat kerang tersebut lalu mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) biji lalu mengambil mutiaranya lalu sepulang kerja Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya kerumah Andri yang beralamat di Burancie Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru lalu menjual kepadanya dengan harga Rp6.3000.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Keesokan harinya pengambilan kedua pada saat panen anakan terhadap kerang mutiara milik PT. TOM lalu Terdakwa mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) biji lalu mengambil mutiaranya lalu membawanya pulang kerumah dan berselang 5 (lima) hari Terdakwa kerumah Andri di Burancie Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan menjualnya kepada Andri dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan hari yang berbeda- beda bertempat di Budidaya Unit Mangkoso pada saat penyemprotan anakan kerrang mutiara hingga terkumpul sebanyak 15 (lima belas) biji lalu Terdakwa membawanya ke rumah Arjan yang beralamat di Wiringtasi Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan menjualnya kepada Arjan sebanyak 10 (sepuluh) biji dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 5 (lima) biji Terdakwa buang ke laut. Kemudian sekitar bulan Agustus 2022 pada saat penyemprotan anakan kerang mutiara Terdakwa kembali mengambil mutiara sebanyak 9 (sembilan) biji dan sepulang dari kerja Terdakwa bawa ke rumah Ani yang beralamat di Awerange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan menjualnya kepada Ani dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA. Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Perusahaan selanjutnya Terdakwa pun dilaporkan kepada pihak Kepolisian dibawa serta diamankan ke Kantor Polsi Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil mutiara PT. TOM secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT TOM;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada hak terhadap mutiara sebanyak 71 (tujuh puluh satu) biji yang telah Terdakwa ambil tersebut karena bukan Terdakwa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.TOM dengan status sebagai Karyawan Harian dan sudah bekerja sekitar 3 (tiga) tahun;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama Faisal dan Riswahyudi yang melakukan pembersihan terhadap kerang di tempat budidaya Wiringtasi dengan cara bersama- sama mengangkat jaring atau net yang berisi kerang sebanyak 8 (delapan) ekor secara bergantian membersihkan kerang tersebut dengan cara disemprotkan menggunakan mesin penyemprot dan setelah bersih net dimasukkan kedalam laut;
- Bahwa Terdakwa dibayar atau digaji oleh PT. TOM sebagai karyawan harian yakni per dua minggu dengan jumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Mutiara tersebut Terdakwa menyimpannya di tas ransel miliknya kemudian dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mutiara milik PT. TOM yaitu untuk Terdakwa jual kemudian uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari;
- Bahwa uang hasil penjualan mutiara tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya kebutuhan hidup saya sehari hari serta membiayai keluarga Terdakwa, juga digunakan untuk membayar kredit pinjaman di Bank;
- Bahwa setelah mengambil mutiara tersebut terkadang langsung Terdakwa jual setelah pulang kerja dan terkadang Terdakwa kumpulkan dan nanti jumlahnya banyak barulah dijual;
- Bahwa pada saat proses pembersihan kerang mutiara terkadang Terdakwa dan karyawan lainnya diawasi dan kadang juga tidak karena petugas pengawas hanya 1 (satu) orang yang harus mengawasi semua pengawai yang melakukan aktivitasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak perusahaan PT. TOM untuk mengambil mutiara lalu menjualnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Net atau Jaring;
2. 4 (empat) buah kulit kerang;
3. 1 (satu) bilah pisau;
4. 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan harian pada PT TOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan tetap pada PT TOM;
6. 1 (satu) exemplar slip pembukuan nilai kerugian PT TOM;
7. 17 (tujuh belas) butir mutiara;
8. 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Surat Pernyataan Bekerja di PT. Timor Otsuki Mutiara atas nama Riswandi tanggal 15 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Asriadi bin H. Mansur dan beberapa anggota kepolisian Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya Laporan Pengaduan dari Saksi Fitriani alias Ani bntik Abd. Gani selaku asisten Manager PT. Timor Otsuka Mutiara (PT.TOM) ke Polres Barru bahwa ada beberapa karyawan PT.TOM yang telah mengambil mutiara secara sembunyi- sembunyi di lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM kemudian menjualnya kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Saksi Dasriyani alias Ani binti Dasmin. Lalu Saksi Asriadi bin H. Mansur dan beberapa anggota kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara menginterogasi Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Saksi Dasriyani alias Ani binti Dasmin dengan hasil bahwa terdapat 9 (sembilan) Karyawan PT.TOM termasuk Terdakwa yang telah mengambil mutiara milik PT.TOM kemudian menjualnya kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Saksi Dasriyani alias Ani binti Dasmin. Selanjutnya Saksi Asriadi bin H. Mansur dan beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk selanjutnya diinterogasi dan Terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa memang telah mengambil mutiara milik PT.TOM pada saat bekerja kemudian dijual kepada Andri Kurniawan dan Dasriani alias Ani;
2. Bahwa pada sekitar bulan April 2021 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa yang sedang melakukan panen anakan terhadap kerang mutiara milik PT. TOM mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang mutiara tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir lalu mengambil mutiaranya. Selanjutnya sepulang kerja Terdakwa membawanya kerumah Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis yang beralamat di Burancie Kelurahan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru lalu menjual kepadanya dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Keesokan harinya pengambilan kedua pada saat panen anakan terhadap kerang mutiara milik PT. TOM lalu Terdakwa mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir lalu mengambil mutiaranya lalu membawanya pulang kerumah dan berselang 5 (lima) hari Terdakwa kerumah Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan menjualnya kepada dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan hari yang berbeda- beda bertempat di Budidaya Unit Mangkoso pada saat penyemprotan anakan kerang mutiara hingga terkumpul sebanyak 15 (lima belas) butir lalu Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Nur Syamsu Arjan bin Ali Nurung yang beralamat di Wiringtasi Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan menjualnya kepada sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 5 (lima) butir Terdakwa buang ke laut. Kemudian sekitar bulan Agustus 2022 pada saat penyemprotan anakan kerang mutiara Terdakwa kembali mengambil mutiara sebanyak 9 (sembilan) butir dan sepulang dari kerja Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Dasriyani alias Ani binti Dasmin yang beralamat di Awerange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan menjualnya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 71 (tujuh puluh satu) butir Mutiara kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis, Saksi Nur Syamsu Arjan bin Ali Nurung dan Saksi Dasriyani alias Ani binti Dasmin yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai keluarga Terdakwa serta untuk membayar kredit pinjaman di Bank;
4. Bahwa Terdakwa adalah karyawan harian di PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM) dan telah bekerja selama 3 (tiga) tahun dan menerima upah/gaji berdasarkan slip gaji sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) perhari;
5. Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui atau tanpa izin dari pihak PT. TOM;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kerugian yang PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM) alami akibat dari perbuatan Terdakwa yakni sekitar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama RISWANDI alias DANDI bin LAEPE dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah pemegang barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan melawan hak dapat juga diartikan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain, bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang terwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis. Selanjutnya yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah sebagian atau sama sekali bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada sekitar bulan April 2021 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa yang sedang melakukan panen anakan terhadap kerang mutiara milik PT. TOM mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang mutiara tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir lalu mengambil mutiaranya. Selanjutnya sepulang kerja Terdakwa membawanya kerumah Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis yang beralamat di Burancie Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru lalu menjual kepadanya dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Keesokan harinya pengambilan kedua pada saat panen anakan terhadap kerang mutiara milik PT. TOM lalu Terdakwa mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir lalu mengambil mutiaranya lalu membawanya pulang kerumah dan berselang 5 (lima) hari Terdakwa kerumah Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan menjualnya kepada dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan hari yang berbeda-beda bertempat di Budidaya Unit Mangkoso pada saat penyemprotan anakan kerang mutiara hingga terkumpul sebanyak 15 (lima

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir lalu Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Nur Syamsu Arjan bin Ali Nurung yang beralamat di Wiringtasi Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan menjualnya kepada sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 5 (lima) butir Terdakwa buang ke laut. Kemudian sekitar bulan Agustus 2022 pada saat penyemprotan anakan kerang mutiara Terdakwa kembali mengambil mutiara sebanyak 9 (sembilan) butir dan sepulang dari kerja Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Dasriyani alias Ani binti Dasmin yang beralamat di Awerange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan menjualnya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, oleh karena terdapatnya Laporan Pengaduan dari Saksi Fitriani alias Ani bntik Abd. Gani selaku asisten Manager PT. Timor Otsuka Mutiara (PT.TOM) ke Polres Barru bahwa ada beberapa karyawan PT.TOM yang telah mengambil mutiara secara sembunyi- sembunyi di lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM maka Saksi Asriadi bin H. Mansur dan pihak kepolisian Polres Barru melakukan penyelidikan dengan hasil bahwa terdapat 9 (Sembilan) orang karyawan PT. TOM termasuk Terdakwa yang telah mengambil mutiara milik PT. TOM kemudian menjualnya kepada pengumpul selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 71 (tujuh puluh satu) butir Mutiara kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis, Saksi Nur Syamsu Arjan bin Ali Nurung dan Saksi Dasriyani alias Ani binti Dasmin yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai keluarga Terdakwa serta untuk membayar kredit pinjaman di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 71 (tujuh puluh satu) butir mutiara milik PT. Timor Otsuka Mutiara (PT.TOM) yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis, Saksi Nur Syamsu Arjan bin Ali Nurung dan Saksi Dasriyani alias Ani binti Dasmin sehingga Terdakwa menikmati hasil sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa tersebut sebagai tindakan selayaknya seorang pemilik yang sah atas sejumlah mutiara tersebut, dimana Terdakwa telah dengan bebas sesuai

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendaknya sendiri memperlakukan mutiara tersebut, yang sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu. Semua perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa "Dengan sengaja" dimana ia mengetahui, sadar dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" dalam hal ini adalah barang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku bukan karena perbuatan atau tindakan yang jahat/tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa memiliki barang berupa 71 (tujuh puluh satu) butir mutiara milik PT. Timor Otsuka Mutiara (PT.TOM) oleh karena Terdakwa bertugas melakukan panen kerang mutiara milik PT. TOM kemudian Terdakwa mengambil pisau lalu memotong cangkang kerang mutiara dan mengambil mutiara tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan barang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena tindakan yang dicela oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki barang berupa 71 (tujuh puluh satu) butir mutiara milik PT. Timor Otsuka Mutiara (PT.TOM) oleh karena Terdakwa bertugas melakukan panen kerang mutiara yang mana Terdakwa merupakan karyawan harian dari PT. Timor Otsuka Mutiara (PT. TOM) dan telah bekerja selama 3 (tiga) tahun dan menerima upah/gaji berdasarkan slip gaji sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) perhari;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.5. Beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pengertian dari suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut akan tetapi apabila kita mengacu pada pengertian perbuatan berlanjut menurut Pompe, yang mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi tiga syarat yaitu satu: perbuatan-perbuatan tersebut berasal dari suatu “kesatuan kehendak” artinya dari keseluruhan perbuatan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang terdapat hanya satu kehendak yang ingin dicapai atau diinginkan oleh pelaku, syarat yang kedua: perbuatan-perbuatan tersebut mengenai peristiwa yang sama, dan syarat yang ketiga: bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan, artinya jarak waktu antara perbuatan pertama dengan perbuatan selanjutnya tidak terlampau lama, jarak waktu 1 (satu) tahun pun masih dapat dianggap sebagai jarak waktu yang masih relevan dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bertahap yaitu dimulai sejak bulan April 2021 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa yang sedang melakukan panen anakan terhadap kerang mutiara milik PT. TOM mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang mutiara tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir lalu mengambil mutiarnya. Selanjutnya sepulang kerja Terdakwa membawanya kerumah Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis yang beralamat di Burancie Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru lalu menjual kepadanya dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Keesokan harinya pengambilan kedua pada saat



panen anakan terhadap kerang mutiara milik PT. TOM lalu Terdakwa mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) biji lalu mengambil mutiaranya lalu membawanya pulang kerumah dan berselang 5 (lima) hari Terdakwa kerumah Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan menjulanya kepada dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan hari yang berbeda- beda bertempat di Budidaya Unit Mangkoso pada saat penyemprotan anakan kerang mutiara hingga terkumpul sebanyak 15 (lima belas) biji lalu Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Nur Syamsu Arjan bin Ali Nurung yang beralamat di Wiringtasi Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan menjualnya kepada sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 5 (lima) butir Terdakwa buang ke laut. Kemudian sekitar bulan Agustus 2022 pada saat penyemprotan anakan kerang mutiara Terdakwa kembali mengambil mutiara sebanyak 9 (sembilan) butir dan sepulang dari kerja Terdakwa membawanya ke rumah Saksi Dasriyani alias Ani binti Dasmin yang beralamat di Awerange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan menjualnya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil mutiara milik PT. TOM secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan April tahun 2021 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir bertempat di Lokasi Budidaya Unit Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, pada bulan Agustus 2021 sebanyak 15 (lima belas) butir bertempat dilokasi Budidaya Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Baru dan pada bulan Agustus 2022 sebanyak 9 (sembilan) butir bertempat dilokasi Budidaya Unit Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi selanjutnya menjual kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis, Saksi Nur Syamsu Arjan bin Ali Nurung dan Saksi Dasriyani alias Ani binti Dasmin secara bertahap dilakukan secara terus-menerus terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, sehingga unsur “beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Net atau Jaring, 4 (empat) buah kulit kerang, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan harian pada PT. TOM, 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan tetap pada PT TOM dan 1 (satu) exemplar slip pembukuan nilai kerugian PT. TOM, 17 (tujuh belas) mutiara, 1 (satu) buah timbangan digital, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nur Syamsu Arjan bin Ali Nurung, maka

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nur Syamsu Arjan bin Ali Nurung;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi perusahaan PT. Timor Otsuki Mutiara;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga besar harapan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riswandi alias Dandi bin Laepe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Net atau Jaring,
 - 4 (empat) buah kulit kerang,
 - 1 (satu) bilah pisau,
 - 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan harian pada PT. TOM,
 - 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan tetap pada PT. TOM,
 - 1 (satu) exemplar slip pembukuan nilai kerugian PT. TOM,
 - 17 (tujuh belas) mutiara,
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nur Syamsu Arjan bin Ali Nurung

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Hairil Arsyad, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bar

